



P U T U S A N

NOMOR : 86/Pdt.G/2011/PA.Mbl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang dikemukakan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 April 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor : 86/Pdt.G/2011/PA.Mbl, tanggal 01 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan- alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Agustus 1986 M yang tercatat di **Kantor Urusan Agama Kecamatan** Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **XX/XX/XXXX** tanggal 02 Nopember 1995;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di *Kabupaten Bekasi* selama 3 (tiga) bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri di *Kabupaten Batang Hari* ;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami dan isteri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun- rukun saja selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama, bahkan pernah tidak pulang sampai 2 (dua) hari;
 - b. Tergugat menjalin hubungan percintaan dengan perempuan lain;
 - c. Tergugat selalu menyalahkan Penggugat karena belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punya keturunan, Penggugat dan Tergugat sudah berusaha berobat baik ke dokter maupun ke orang pintar, namun sampai sekarang belum dikaruniai anak;

d. Tergugat pemarah tanpa alasan yang jelas,

6. Bahwa, puncak persilihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2008 disebabkan Tergugat membeli kambing 2 (dua) ekor, setelah dua hari kambing itu di rumah dilepaskan oleh Tergugat, lalu kambing tersebut hilang kemudian Tergugat berusaha mencari kambing tersebut namun tidak diketemukan, kemudian Tergugat marah-marah kepada Penggugat, karena tidak tahan terhadap perlakuan Tergugat akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas, sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan selama itu juga Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

7. Bahwa, sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya, namun setelah berpisah tidak pernah lagi;

8. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridha dan bermaksud bercerai dengan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Maka berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas,
Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara
Bulian Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
agar kiranya memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan
Tergugat (**TERGUGAT**) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan
yang berlaku ;
4. Atau apabila Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan waktu sidang yang
telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara tersebut,
Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat
pada sidang pertama dan sidang ke dua tidak datang
menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil
dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa
tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang
sah, kemudian pada siding ke tiga yaitu tahap sidang
pembacaan putusan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan
telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan
mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak
berhasil maka dibacakan surat gugatan Penggugat di mana
Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil



gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup (nazzegelen) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah **Kantor Urusan Agama Kecamatan**, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, Nomor : **XX/XX/XXXX** tanggal 02 Nopember 1995 yang telah di cocokan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Kristen protestan, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering cekcok / bertengkar disebabkan Tergugat sering main perempuan, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bahkan Tergugat pernah membawa perempuan tersebut tinggal di rumah kediaman bersama pada tahun 2008 selain itu Tergugat juga sering keluar rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan sebagai penyebab ketidak harmonisan atau bukan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga Tergugat memukul Penggugat, kemudian Penggugat lari ke rumah saksi, namun yang dipertengkarkan saat itu saksi tidak tahu;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kira- kira pada saat mau lebaran tahun 2008 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat karena saksi teman dekat Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu sudah tidak harmonis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi, sering cekcok / bertengkar disebabkan Tergugat sering berganti- ganti main perempuan, Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bahkan Tergugat pernah membawa perempuan tersebut ke rumah kediaman bersama, bahkan Tergugat telah menikah dengan dua orang perempuan lain, karena saksi pernah dimintai untuk menjadi saksi pernikahannya dengan perempuan tersebut, Tergugat emosional, suka marah hingga membanting barang- barang yang ada di dekatnya, Tergugat mau menang sendiri, Tergugat pernah membawa istri mudanya dan menitipkannya pada saksi, Tergugat juga pernah mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat mandul;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya ;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi melihat keduanya sudah sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya serta tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan



ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut pada sidang pertama dan sidang ke dua tidak hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah, tetapi pada sidang ke tiga yaitu tahap pembacaan putusan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya berdasarkan pasal 145 RBg Jo. Pasal 158 RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa hak jawab Tergugat pada sidang tahap pembacaan putusan tersebut telah gugur;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di rubah oleh Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : **XX/XX/XXXX** tanggal 02 Nopember 1995, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah tetapi belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, namun setelah itu mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran atau cekcok disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan Penggugat dan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** jika dihubungkan satu dengan lainnya maka terbukti adanya fakta bahwa sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berganti-ganti perempuan, Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, Tergugat pernah membawa perempuan tersebut ke rumah kediaman bersama, Tergugat memiliki sifat tempramen, suka marah, mau menang sendiri, Tergugat pernah membawa istri mudanya yang dititipkannya pada saksi, Tergugat juga pernah mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat mandul dan sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya peselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta- fakta tersebut, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II sebagai berikut :

فلإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة للزوجة،
لوعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام
العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن اصلاح بينهما
طلقها طلاقه بائنة.

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat



dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain suhra).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugthro;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat menikah dan di mana Penggugat dan Tergugat berdomisili;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah **Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX** Kabupaten Batang Hari, Propinsi Jambi dan Pegawai Pencatat Nikah **Kantor Urusan Agama Kecamatan**, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Muara Bulian dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil akhir 1432 H. oleh kami ASEP IRPAN HELMI, SH. sebagai Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIFAH AINI, S. Ag. dan ANDI MIA AHMAD ZAKY, S.HI.
masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada
hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam
persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh
Hakim-Hakim Anggota dan M. RAZALI sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh Tergugat di luar hadirnya
Penggugat ;

Ketua Majelis ,
TTD
ASEP IRPAN HELMI, SH.

Hakim Anggota ,
TTD TTD
SYARIFAH AINI, S. Ag. ANDI MIA AHMAD ZAKY, S.HI.
Panitera Pengganti ,
TTD
M. RAZALI

Perincian biaya :

- | | | | |
|--------|-------------------|-----|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | RP | 30.000,- |
| 2. | Biaya proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp. | 400.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | RP. | 5.000,- |
| 5. | Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | | Rp. | 491.000,- |

Untuk salinan sesuai dengan
aslinya

Atas permintaan Penggugat /
Tergugat

Muara Bulian,

Oleh Panitera Pengadilan
Agama Muara Bulian

BAHARUDDIN DJALIL. SH.